



PUTUSAN

NOMOR 105/PDT.G/2021/PN.BKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas IA Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

xxxx, Tempat lahir Jakarta tanggal 22 Oktober 1982, Warga Negara Indonesia, yang beralamat di Perumahan Bojong Menteng Rawa Lumbu, Kota Bekasi;

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT**;

M e l a w a n

xxxx, Tempat lahir di Medan tanggal 12 April 1980, beralamat di Gedung Graha Bintang Nomor 63 Jl. W.R. Supratman Rt./Rw. 004/007, Cimuning, Mustika Jaya Kota Bekasi ;

selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar pihak-pihak berperkara ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Februari 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 24 Februari 2021 serta tercatat dalam register perkara perdata No. 105/Pdt.G/2021/PN.Bks yang mana Penggugat mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 06 Maret 2015, bertempat di Gereja HKBP Sako Kenten Palembang, Sumatera Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153/01.3/D.XF/R.10/III/2015 dan Akta Perkawinan Nomor 16.71-KW-21042015-000 Tertanggal 21 April 2015

2. Selama 5 (lima) Tahun terakhir PENGGUGAT coba untuk berunding dengan pihak keluarga TERGUGAT namun tidak ada itikad baik ataupun saran dari pihak TERGUGAT dan juga dari pihak keluarga TERGUGAT untuk menyelesaikan masalah yang ada didalam rumah tangga.
3. Bahwa benar PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2016 dengan pergi membawa seluruh pakaian dan barang-barangnya, dimana yang sebelumnya tinggal bersama yang beralamatkan di Perum Bojong Menteng Blok D. Nomor 16 RT/RW 001/011, Bojong Menteng, Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat.
4. Bahwa dari perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yaitu:
 - Nathania Yosephine Panggabean Perempuan, lahir di Bekasi, pada tanggal 03 Desember 2015
5. Bahwa pada awalnya perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak 5 (Lima) tahun belakang ini, sejak Tahun 2016 hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai tidak harmonis karena masalah Antara lain:
 - a. Sebagian harta benda yang dimiliki di jualkan tanpa diketahui PENGGUGAT;
 - b. Tidak memberikan Nafkah secara Lahir Batin terhadap PENGGUGAT dan Anak setelah meninggalkan rumah sejak tahun 2016;
 - c. Tidak adanya Komunikasi yang Harmonis semenjak tahun 2016 sampai hingga saat ini;
6. Bahwa Perilaku Tergugat dapat mengganggu dan merusak perkembangan jiwa anak dari hasil perkawinan, yang dimana masih butuh bimbingan dan kasih sayang dari orang tua dan selama ini anak dari hasil perkawinan secara kejiwaan lebih dekat dengan PENGGUGAT selaku Ibu Kandung.
7. Bahwa Untuk melakukan perceraian harus melakukan gugatan kepada Pengadilan sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974. Sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dimana Penggugat dan Tergugat secara sama-sama Berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi, maka dengan ini gugatan perceraian ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Kota Bekasi.

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan PENGGUGAT namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka salah satu jalan lain bagi PENGGUGAT mengajukan gugatan cerai terhadap TERGUGAT;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 06 Maret 2015 bertempat di Gereja HKBP Sako Kenten Palembang Sumatera Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 16.71-KW-21042015-000 pada tanggal 21 April 2015 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak dari hasil perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT dibawah pengasuhan penuh PENGGUGAT.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar nafkah pemeliharaan dan pendidikan yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik, dan kebutuhan pakaian yang layak untuk anak sebesar Rp1.000.000.- setiap bulannya, Bila dikemudian hari TERGUGAT tidak memberikan hak kewajiban ganti rugi setiap bulannya, maka dapat dikualifikasikan sebagai utang, dimana pembiayaan ganti rugi sudah diatur didalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Perdata (KUH-PERDATA).
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Bekasi mengirimkan Salinan turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
6. Menetapkan biaya Perkara sesuai dengan peraturan Hukum yang berlaku sepenuhnya dibebankan kepada pihak TERGUGAT.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tertanggal 26 Februari 2021 untuk sidang tanggal 16 Maret 2021, dipanggil tertanggal 30 Maret 2021 untuk sidang tanggal 06 April 2021, dipanggil tertanggal 13 April 2021 untuk panggilan sidang tanggal 20 April 2021 dan dipanggil tertanggal 23 April 2021 untuk sidang tanggal 27 April 2021 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan, tetap juga tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini diperiksa secara Verstek;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan maka proses mediasi sebagaimana yang diwajibkan oleh PERMA No. 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan Surat Gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatan penggugat maka penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang kemudian diberi tanda berupa :

1. Fotocopy Kartu tanda Penduduk (KTP) Nomor 3275056210820021 atas nama EFRA NELLY, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1671081204800012 atas nama xxxx, diberi tanda P- 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1671-KW-21042015-0004 atas nama xxxx dengan EFRA NELLY, diberi tanda P- 3;
4. Fotocopy Pemberkatan Nikah Nomor 153/D.XV/R.10/III/2015 atas nama xxxx, diberi tanda P- 4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor :3275051011150025 atas nama Kepala Keluarga xxxx, diberi tanda P- 5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-28082017-0093 atas nama NATHANIA JOSEPHINE PANGGABEAN, diberi tanda P- 6 ;

Menimbang, bahwa seluruh fotocopy bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali P-2 berupa foto copy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan surat-surat bukti juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ROSPITA NOVELIA :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hubungannya adalah suami istri.
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dengan Tergugat, tetapi suami saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahannya .
- Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat harmnis dan penuh kasih sayang.
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama Nathania Yosephine Panggabean perempuan, lahir tanggal 3 Desember 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016 .
- Bahwa alasan Tergugat meninggalkan Penggugat, karena Tergugat mau pinjam Sertifikat orang tua Penggugat tidak dikasih kemudian Tergugat pergi meninggal Penggugat
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat karena sering bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan keluarga namun tidak berhasil.
- Bahwa perkawinan Penggugat dan tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan.

2. Saksi DIONISIUS HENDRINCH WINSTON :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hubungannya adalah suami istri.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dengan Tergugat, melangsungkan pernikahan.

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat harmonis dan penuh kasih sayang.
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama Nathania Yosephine Panggabean perempuan, lahir tanggal 3 Desember 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016 .
- Bahwa alasan Tergugat meninggalkan Penggugat, karena Tergugat dengan Penggugat hubungannya tidak harmonis, karena sebagian harta yang dimiliki Penggugat dengan Tergugat dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah .
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat selama 5 (lima) tahun.
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan tapi tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat rumah tangganya tidak bisa dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar .

Menimbang, bahwa Penggugat mengatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dalam perkara a quo dan hanya mohon putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa substansi gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan diPalembang, tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang pada tanggal 21 April 2015 dengan Nomor : 1671-KW-

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21042015-0004 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan juga tidak pernah menyuruh wakilnya untuk menghadap ke persidangan sekalipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut undang-undang sebagaimana panggilan tertanggal 26 Februari 2021 untuk sidang tanggal 16 Maret 2021, dipanggil tertanggal 30 Maret 2021 untuk sidang tanggal 06 April 2021, dipanggil tertanggal 13 April 2021 untuk panggilan sidang tanggal 20 April 2021 dan dipanggil tertanggal 23 April 2021 untuk sidang tanggal 27 April 2021 ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut , tetapi tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, maka pemeriksa perkara ini diperiksa secara Verstek ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa foto copy surat-surat serta saksi ROSPITA NOVELIA, dan saksi DIONYSIUS HENDRINCH WINSTON dan keterangan mereka pada pokoknya menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Tergugat telah berpisah dengan Penggugat sejak tahun 2016 sampai sekarang tidak pernah kembali dan juga tidak pernah memberikan biaya hidup dan biaya nafkah terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 21 April 2015, Nomor 1671-KW-21042015-0004, Benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan mempunyai anak bernama Nathania Yosephine Panggabean lahir 3 Desember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana dikemukakan di atas, diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang diakibatkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat sering menjual harta bersama tanpa sepengetahuan Penggugat namun Penggugat tetap berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat memperbaiki sikapnya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun Tergugat sekarang telah meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi memperdulikan keluarga saat ini;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab pertengkaran atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain, yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534.K/Pdt/1994 tanggal 18 Juli 1996);

Menimbang, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti tentang adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986);

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yaitu terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan melihat kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah lebih 5 (lima) tahun, dimana Tergugat pada tahun 2016 telah meninggalkan Penggugat karena Penggugat tidak tahan dengan perilaku Tergugat yang suka marah-marah dan Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk satu keluarga yang bahagia, kekal dan abadi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih baik dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa bersandarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Petitum Angka 2 Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-6 diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan seorang anak yang diberi nama NATHANIA YOSEPHINE PANGGABEAN, Perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 03 Desember 2015, oleh karena pada kenyataannya anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih berada dibawah umur, dengan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian, maka perlu ditetapkan hak pengasuhan untuk mengasuh anak tersebut;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejak lahir hingga kini tinggal bersama dengan Penggugat, dan dalam asuhan serta perawatan Penggugat selalu ibunya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini masih berusia 6 (enam) tahun, harus berada di bawah asuhan dan perawatan Penggugat selaku ibunya, karena secara psikis/kejiwaan anak tersebut masih tergolong usia anak yang lebih dekat hubungan bathinnya dengan ibunya apalagi dari lahir hingga kini anak dirawat dan tinggal bersama Penggugat, dengan demikian maka Petitum Angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adalah wajar dan patut jika Tergugat dihukum membayar biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan untuk anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa, dengan demikian maka Petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan: Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1), yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat ditempat perkawinan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena putusannya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian telah dikabulkan, bahwa Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Catatan Sipil agar pegawai pencatat mendaftarkan perceraian yang terjadi, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi mengirim salinan resmi putusan ini, jika telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu dan juga di tempat perkawinan itu berlangsung yaitu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang khusus diperuntukkan untuk itu;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Petition Angka, 5 (lima) Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dalam perkara a quo, Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Perpres No.25 Tahun 2008 serta peraturan lain yang berlaku;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);
3. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di Palembang pada tanggal 21 April 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama NATHANIA YOSEPHINE PANGGABEAN, Perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 03 Desember 2015 berada dibawah asuhan Penggugat selaku ibunya;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar nafkah biaya Pemeliharaan dan biaya Pendidikan untuk anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, sampai anak dewasa ;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Bekasi dimana perceraian terjadi dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pelembang dimana perkawinan terjadi untuk didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ongkos perkara ini sejumlah Rp.491.000,-(empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 oleh **Ardi SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **Ambo Masse, SH, MH** dan **Syofia Marlianti Tambunan, SH.MH**, masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Nuning Anggraini, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ambo Masse, SH., M.H

Ardi, SH., M.H.

Syofia Marlianti Tambunan, SH.,M.H

Panitera Pengganti

Nuning Anggrain, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Proses	Rp.	75.000,-

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Penggadaan	Rp.	10.000,-
Panggilan	Rp.	340.000,-
PNBP	Rp.	10.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
<u>Meterai</u>	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	491.000,-

(empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)